



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 170/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DELANGGU
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN NOMOR 170/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-
 Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 DELANGGU KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA
 DI KECAMATAN DELANGGU
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	BOWAN	SUKAMTO	L	BOWAN RT 01/03 BOWAN, DELANGGU
		EDY SURYANTO	L	NGRANYU RT 01/01 BOWAN, DELANGGU
		DANANG AGUS YUNANTO	L	KLIWONAN RT 01/04 BOWAN, DELANGGU
2	DUKUH	JOKO KRISTANTO	L	KEPOH RT 02/01 DUKUH, DELANGGU
		IKHWANUDIN FAQURROHMAN	L	DUKUH RT 02/04 DELANGGU
		ANIK NURJANATUN	P	DUKUH RT 03/03 DUKUH DELANGGU
3	JETIS	AGUNG HARJANTO	L	JETIS 01/02 JETIS, DELANGGU
		SUPARJA	L	DK JETAN RT 03/03 JETIS, DELANGGU
		RIFA RACHMAWATI	P	JETIS RT 02/02 JETIS, DELANGGU
4	BUTUHAN	SUPARNO	L	DK DUMUK RT 02/06 BUTUHAN DELANGGU
		HERDA TRI YUNianto	L	DK. DUMUK RT 02/06 DS. BUTUHAN DELANGGU
		WARTANA	L	DERSANAN RT 02/01 BUTUHAN DELANGGU
5	BANARAN	EDY SIHONO	L	KALIWINGKO RT 02/01 BANARAN DELANGGGU
		SUGENG NUGRAHA	L	KLITAK UTARA RT 09/05 BANARAN DELANGGU
		MADA NUGROHO	L	SIDODADI RT 04/02 BANARAN, DELANGGU

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
6	KARANG	WAHYU DOKO ARIYANTO	L	SUKORAME RT 28/08 KARANG, DELANGU
		AGUS SAPTONO	L	SUKORAME RT 29/08 KARANG, DELANGGU
		RINA WIBOWO MUKTI	P	KENDON RT 05/02 KARANG, DELANGGU
7	SRIBIT	MELLA KARTIKA NUGRAHETI	P	GUMUL, SRIBIT, DELANGGU
		KHOIRUNNISA NABILAH BAHAR	P	PAKELAN 02/04 SRIBIT, DELANGGU
		ANDRI YULIYANTO	L	KARANG WETAN RT 01/03 SRIBIT, DELANGGGU
8	KRECEK	AYEM SUHARTO	L	MRANGGEN 02/04 KRECEK, DELANGGU
		GUNUNG GUMULYO	L	GATAK 01/03, KRECEK, DELANGGU
		AGUS SUSIYANTO	L	DADIMULYO 03/01, KRECEK, DELANGGU, KLATEN
9	MENDAK	BADRUS SARJITO	L	GAYAM 02/04, MENDAK, DELANGGU
		M. KHUSNAN, S.PD	L	GAYAM 04/04 MENDAK, DELANGGU
		FAKHRUR ROZY ARROSYID	L	MILIRAN RT 02/03 MENDAK, DELANGGU
10	DELANGGU	SUWARDI	L	TEGALSARI RT 04/08 DELANGGU, DELANGGU
		NUNUNG SUPRIHATIN	P	KERRON 01/08, DELANGGU, DELANGGU
		DYAH AYU NOVIA SARI	P	NGEBONG RT 01/06 DELANGGU, DELANGGU
11	SABRANG	VIVIT PURWANTI	P	GRIYA DELANGGU INDAH BLOK E 13, 03/10, SABRANG
		PURBO BRIYADI	L	REJOSARI RT 05/07 SABRANG, DELANGGU
		CORRY SAPUTRO	L	SANGGRAHAN RT 03/03 SABRANG, DELANGGU
12	TLOBONG	MUSTOFA	L	KALITENGAH 02/08 DELANGGU, KLATEN
		MUHAMMAD SHOLEH	L	RT 01/07 PACARAN TLOBONG, DELANGGU
		HERU SARJONO	L	DK PACARAN DS TLOBONG DELANNGGU

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
13	GATAK	BAGAS EKO WIBOWO	L	GROGOL RT 05/06 GATAK, DELANGGU
		SLAMET HARYANTO	L	GROGOL RT 06/05 GATAK, DELANGGU
		LUTHFIA ALHANI VIRGIN	P	MAGERSAREN RT 04/01 GATAK, DELANGGU
14	KEPANJEN	JOKO MULYONO	L	BARAN RT 01/02 KEPANJEN, DELANGGU
		SINUNG PURWOKO	L	TANON RT 01/05 KEPANJEN, DELANGGU
		WISNU BAYU PRAKOSA	L	NOJIWAN RT 03/02 KEPANJEN, DELANGGU
15	SEGARAN	SUKADI	L	NGLEDOK 02/03, SEGARAN, DELANGGU, KLATEN
		MURSIDI	L	SENTONO 03/01, SEGARAN DELANGGU, KLATEN
		SRIYANTO	L	JABAN, 03/06, SEGARAN, DELANGGU
16	SIDOMULYO	WIDODO	L	KARANGASEM RT 01/04 SIDOMULYO, DELANGGU
		SUNARTO	L	SANGKAL RT 01/03 SIDOMULYO, DELANGGU
		SUROTO	L	SIDOMULYO RT 01/01 SIDOMULYO, DELANGGU

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum
WAHYU AGUSTINI

